



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05/Kep.01-BKPSDM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INTEROPERABILITAS SISTEM KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

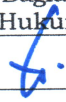
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi tata kelola administrasi kepegawaian dan umum, meningkatkan efektivitas, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan data serta layanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara melalui keterpaduan antar sistem informasi kepegawaian, guna mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian yang kemudian disebut sebagai Tim Initas-SK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

- 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
- 12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);
- 13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 660);
- 14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 91);
- 15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 184).

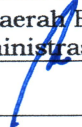
Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum	Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
					

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian atau disebut sebagai Tim Initas-SK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

Memberikan arahan dan kebijakan terkait kegiatan Tim Interoperabilitas Sistem Kepegawaian

b. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab kepada kegiatan Tim Interoperabilitas Sistem Kepegawaian

c. Ketua:

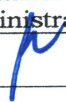
- 1) Menetapkan pedoman teknis Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian ;
- 2) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian;
- 3) Melakukan pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan Tim Pelaksana Interoperabilitas Sistem Kepegawaian.

d. Wakil Ketua:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional III BKN terkait pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan anggota Tim Initas-SK dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN;
- 3) Melaksanakan pengawasan teknis terhadap anggota Tim Initas-SK dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN;
- 4) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN.

e. Sekretaris:

- 1) Melaksanakan pengaturan peran pengguna (*user*) pada sistem informasi berbasis elektronik sebagai Admin Instansi (*admin*);
- 2) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap peran pengguna (*user*);
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN.

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum		Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
						

f. Anggota:

- 1) Anggota Tim Initas-SK adalah pengguna (*user*) pada aplikasi yang digunakan untuk Layanan Administrasi dan Data Aparatur Sipil Negara;
- 2) Anggota Tim Initas-SK terdiri dari Tim *Helpdesk*, Tim Pengusul, Tim *Verifikasi*, dan Tim *Approval*;
- 3) Tim *Helpdesk* melaksanakan pendampingan dan memberikan layanan konsultasi terkait Layanan Administrasi dan Data ASN;
- 4) Tim Pengusul adalah Petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
- 5) Tim Pengusul melaksanakan proses pengusulan Layanan pada lingkup unit organisasi Perangkat Daerah, dan bertugas untuk mengisi data usulan pada aplikasi berbasis sistem informasi kepegawaian, serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Tim *Verifikasi* melaksanakan proses pemeriksaan keabsahan dokumen serta pencocokan data usulan Layanan terhadap dokumen persyaratan yang diunggah Tim Pengusul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Tim *Approval* melaksanakan proses validasi terhadap usulan yang telah diverifikasi serta melakukan rekapitulasi usulan Layanan yang telah disetujui dan/atau telah diselesaikan.

g. Narasumber/Konsultan:

- 1) Memberikan informasi, konsultasi, dan sosialisasi terkait pelayanan administrasi dan data ASN berbasis SIASN;
- 2) Memfasilitasi penyelesaian kendala dalam proses pelayanan administrasi dan data ASN yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara;
- 3) Memfasilitasi penyelesaian kendala teknis dalam mengakses aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik.

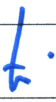
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep.200-BKPSDM/2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi Dan Data Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026

PARAF PEMRAKARSA		
Dewi Proklamasi, SE., M.M.	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Plt. KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INTEROPERABILITAS SISTEM KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA
INTEROPERABILITAS SISTEM KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. KETUA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- IV. WAKIL KETUA : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- VI. ANGGOTA:
 - a) Tim *Helpdesk*
 - 1. Ketua Tim : Unsur BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 - 2. Anggota Tim : Unsur dari Sub Kelompok Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 - b) Tim Pengusul
 - 1. Ketua Tim : Unsur dari BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 - 2. Anggota Tim : Unsur dari Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan administrasi dan data ASN
 - c) Tim *Verifikator*
 - 1. Ketua Tim : Unsur dari BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 - 2. Anggota Tim : Unsur pelaksana pada BKPSDM dan Perangkat Daerah lainnya yang berwenang atas penyelenggaraan tata kelola administrasi dan data Aparatur Sipil Negara
 - d) Tim *Approval* :
 - 1. Ketua Tim : Unsur dari BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum	Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
					

2. Anggota Tim : Unsur BKPSDM dan Perangkat Daerah lainnya yang berwenang atas penyelenggaraan tata kelola administrasi dan data Aparatur Sipil Negara.

VII. NARASUMBER/ KONSULTAN : Unsur dari Kantor Regional III BKN Bandung dan/atau Unsur dari Instansi Pusat/Daerah

PARAF PEMRAKARSA		
Dewi Proklamasi, SE., M.M.	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Plt. KEPALA BKPSDM	

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	SEKRETARIS DAERAH	